

**KEDUDUKAN JANIN TERHADAP HARTA WARIS MENURUT
FIQIH ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

ALFATH ARSYI
NIM. 201 1110 063

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	15 - 11 - 2016
TGL. PENERIMAAN :	SK.HKI.16.002.ARS-K
NO. KLASIFIKASI :	1611002
NO. IN DUK :	

**JURUSAN SYARI'AH AKHWALUS SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFATH ARSYI

NIM : 201 1110 063

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris Menurut Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Maret 2015

Yang menyatakan,



ALFATH ARSYI
NIM. 201 1110 063

Drs. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
Getas Wonpringgo
Kab. Pekalongan

Abdul Hamid, M.A
Jl. Kertijayan No. 35
Buaran Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. **ALFATH ARSYI**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **ALFATH ARSYI**

NIM : **201 1110 063**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN JANIN TERHADAP HARTA WARIS
MENURUT FIQIH ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2015

Pembimbing I



H. Sam'ani Sya'roni M. Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

Pembimbing II



Abdul Hamid. M.A
NIP. 19780629 201101 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **ALFATH ARSYI**
NIM : **201 1110 063**
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN JANIN TERHADAP HARTA WARIS
MENURUT FIQIH ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA.**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dan dinyatakan
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata (S₁) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dr. Triana Shofiani, S.H, M.H
NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 29 April 2015
Ketua



Dr. Ade Dedi Rahayana, M. Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	gh	Ge dan ha
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	y	Ye

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya ; ربنا
ditulis *Rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*) ; *Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di
bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û.
Misalnya; القارعة ditulis *al-Qâri'ah*, المساكين ditulis *al-Masâkîn*,
المفلحون ditulis *al-Muflihûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (ال): Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis
al, misalnya ; الكافرون ditulis *al-Kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh
huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya,
misalnya ; الرجال ditulis *ar-Rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة) Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya;
البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya;
زكاة المال ditulis *zakât al-Mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-*
Nisâ`.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;
وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan seluruh cinta kasih yang tulus dan ikhlas, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis, yaitu kepada:

1. Ayahanda (Moch. Sukur) dan Ibunda (Sulastri) dan kakakku (Pandni Risazosafuh) adikku (Zun Baddar Ghofar dan Binga Roga Ikhrom) tercinta yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a yang tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
2. Para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan motivasi dan membantu penulis selama melaksanakan sampai dengan menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.
3. Semua dosen di STAIN pekalongan yang pernah membantu penulis dalam belajar dan telas menyalurkan ilmunya kepada penulis selama belajar di STAIN Pekalongan.
4. Almamater tercinta STAIN Pekalongan, tempat penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ

رُبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al Furqan (25): 54)

ABSTRAK

Alfath Arsyi. 2015. Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris Menurut Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I H. Sam'ani. M.A. Pembimbing II Abdul Hamid, M.A

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, hal ini mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. Sebagaimana telah diatur dalam fiqih Islam tentang kewarisan dan juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kedua kebendaan. Syarat-syarat kewarisan dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari harta waris, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewarisi meninggal dunia, sedangkan janin yang ada dalam kandungan ibunya belum dapat dipasastikan kehidupannya apakah janin akan terlahir dalam keadaan hidup atau mati hal tersebut akan mempengaruhi ahli waris yang lain.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan janin terhadap harta waris menurut fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bagaimana analisis Yuridis kedudukan janin terhadap harta waris menurut fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tujuan dan Manfaat Penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui pandangan Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kedudukan janin terhadap harta waris. Untuk mengetahui kedudukan janin terhadap harta waris menurut Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari kajian Yuridis. Sedangkan manfaat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan kajian bagi pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan waris janin dalam fiqih Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Penelitian ini juga diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji dan mengembangkan persoalan fiqih kontemporel sehingga menjadi kontribusi bagi sebuah paradigma baru dalam menyikapi fenomena tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, analisis data yang digunakan Deskriptif, Komperatif.

Kedudukan janin terhadap harta waris menurut Fiqih Islam dan KHUPerdata adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang kedudukan, yaitu janin dalam kandungan berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada ketidakpastian hidup atau mati pada dirinya, sedangkan mengenai pembagian adanya perbedaan antara Fiqih Islam dan KUHPerdata yaitu pembagian menurut Fiqih Islam bagian untuk janin ditangguhkan atau ditunggu sampai janin tersebut lahir, sedangkan menurut KUHPerdata pembagiannya dapat dilakukan tanpa menunggu janin tersebut lahir ini karena pembagian KUHPerdata tidak membedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang slalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sebagai hamban-Nya yang *faqir*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan idola kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa ajaran tauhid yang hakiki kepada umat manusia.

Berkat Allah-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN JANIN TERHADAP HARTA WARIS MENURUT FIQIH ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis merasa dukungan, bimbingan, dan saran mereka tidak ternilai harganya, untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M. A selaku Kaprodi Ahwalus Syakhshiyah.
4. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A selaku Pembimbing I dan Abdul Hamid, M.Ag selaku Pembimbing II, yang bersama-sama senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua yang selalu menjadi inspirasi dan tak kenal lelah memotivasi, mendukung, menyayangi, dan mendo'akan penulis, serta segenap keluarga yang telah banyak memberi kontribusi baik moriil maupun materiil.
7. Serta para sahabat Nurul Isti Komah, Nuris Suroya, Islakhul Ummah, Durotun Nafisah, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis.

Atas segala jasa yang diberikan, penulis hanya bisa mendo'akan *Taqabbal Allahu, Jazâkumullah khairan kasîrâ, Jazâkumullah ahsanal jazâ'*.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini jelas masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin yâ Rabbal 'âlamîn.*

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis berserah diri dan semoga petunjuk selalu menyertai kita hingga kita berada di jalan yang iridhoi-Nya. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2015

Penulis,



ALFATH ARSYIL
NIM. 2011110063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN	
A. Pengertian Waris.....	23
B. Dasar Hukum Waris	26
C. Rukun Waris	35
D. Sebab-sebab Adanya Hak Waris	38
E. Syarat-syarat Mendapatkan Waris.....	39
F. Halangan Menerima Waris.....	39
BAB III KEDUDUKAN JANIN TERHADAP HARTA WARIS MENURUT FIQIH ISLAM DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Pengertian Janin.....	42

B. Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris Menurut Fiqih Islam.	54
C. Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	60
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN JANIN TERHADAP HARTA WARIS MENURUT FIQIH ISLAM DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Analisis Tentang Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Janin Terhadap Harta waris Menurut Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	66
B. Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris Menurut Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	71
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bukan hanya mengandung ajaran tentang keimanan dan apa – apa yang harus dilakukan untuk Khaliq (Pencipta) dalam rangka pelaksanaan ibadah, namun juga mengatur tentang pergaulan manusia dalam kehidupan di dunia yang disebut mu'amalat dalam artian umum, termasuk aturan tentang pembagian warisan atau ilmu faraid.

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT dimana Ilmu Faraid bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah SAW, hukum kewarisan diatur secara tegas, dan mengatur secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja.¹

Sedangkan masalah harta waris biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan seberapa banyak hak yang didapat. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan.

Karena itu, syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2004), hlm. 35

yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Dan juga menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan, tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.²

Syari'at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.³

Dan tentunya peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT :

² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2007), hlm. 9

³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, hlm. 101 – 110.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang – orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri – isterinya adalah ibu – ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)” (Q.S. Al – Ahzab : 6)

Demikian juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحَقُوا
الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَائِصُ فَلَا وَلى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra, Nabi Muhammad SAW: Beliau bersabda, “Bagi-bagikanlah harta warisan itu kepada ahlinya (yang berhak menerima) sedangkan sisanya adalah untuk laki-laki yang terdekat dengan orang yang meninggal”. (H.R Muslim).⁴

Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris serta menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan masalah-masalah dimana salah satunya mengenai kedudukan janin (anak dalam kandungan) sebagai ahli waris, karena apabila seorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan kerabat

⁴ Syiqithy Djamal dan Moechtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Mizan. 2002), hlm. 536

yang hamil, adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan janin yang ada dalam kandungan kerabatnya?.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, hal ini mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. Sebagaimana telah diatur dalam Fiqih Islam yang berkaitan tentang kewarisan dan juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kedua tentang kebendaan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai waris diatur dalam buku kedua tentang kebendaan yaitu dimulai dari Pasal 830. Pasal 830 KUHPerdata tersebut menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat

hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁵

Hubungan tersebut penting sekali sebab menentukan apakah ahli waris itu memang benar-benar ahli warisnya atau bukan. Oleh karena itu, Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami istri yang hidup terlama.

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing – masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) yaitu dalam Pasal 899.⁶

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/ testamen.

Apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan kerabat yang hamil, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan

⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2004), hlm 215-216

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut KUHPerdata (BW))* (Jakarta : Bima Aksara. 1986), hlm 12-20.

kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan bayi (anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.

Sebab di dalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya.

Sedangkan menurut KUHPerdato, syarat – syarat kewarisan tersebut dijelaskan pada Pasal 836 dan Pasal 899 KUHPerdato. Dalam Pasal 836 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dijelaskan supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang. Dan dalam Pasal 899 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.⁷

Asas pokok yang dimuat dalam Pasal 836 dan 899 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa orang yang bertindak sebagai ahli waris, harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Asas tersebut selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain dari pada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris karenanya saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat sangat menentukan.

Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewaris bagi janin (anak yang masih dalam kandungan ibunya), sebab janin (seorang anak yang masih berada dalam kandungan

⁷ M. Idris Raulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, hlm 74.

ibunya) tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat dipastikan si janin (bayi yang dalam kandungan tersebut) berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.⁸

Dari uraian di atas, timbul suatu persoalan bagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tentang kedudukan janin (anak yang masih ada dalam kandungan) terhadap harta waris, maka dari hal tersebut penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris Menurut Fiqih Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih spesifik dalam melakukan penelitian, maka penulis memandang perlu mengangkat permasalahan dari judul diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan janin terhadap harta waris menurut fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

⁸ Surahwardi K Lubis, dan Komis Simanjurak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Edisi ke 2*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2007), hlm. 63 - 64

2. Bagaimana analisis Yuridis kedudukan janin terhadap harta waris menurut fiqh Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penyusunan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kedudukan janin terhadap harta waris.
2. Untuk mengetahui kedudukan janin terhadap harta waris menurut Fiqh Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari kajian Yuridis.

Sedangkan manfaat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan kajian bagi pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan waris janin dalam fiqh Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji dan mengembangkan persoalan fiqh kontemporel sehingga menjadi kontribusi bagi sebuah paradigma baru dalam menyikapi fenomena tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini kajian tentang kewarisan dalam Islam telah banyak dilakukan, namun yang membahas terhadap ahli waris janin (anak dalam kandungan) atau ahli waris yang masih diragukan dalam pengkajian tersebut terkadang dilakukan tidak secara bersama dengan kata hanya memfokuskan pada satu masalah saja. Diantara peneliti – peniliti tersebut adalah :

Yang pertama, penulis skripsi yang ditulis oleh Zakiya yang berjudul “Kedudukan *Khuntsa* Dalam Hukum Kewarisan Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam penentuan status bagi *khuntsa* (*wadhiah*), ditinjau dari segi biologis, yaitu dari alat kelamin yang dipergunakan untung membuang air kencing juga melihat dengan kedewasaannya. Bagi *Khuntsa* (musykil) dalam penentuan statusnya susah dilihat dari segi biologis maupun tanda-tanda kedewasaannya, sebagaimana *khuntsa wadhiah*, akan tetapi tergantung dari *khuntsa* itu sendiri, sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan dan keyakinan, namun sebelum adanya penelitian medis, yakni dengan memeriksa proses genetika yang dialami pada masa pembuahan (fertilisasi), tentang pengaruh yang lebih dominan dari endrogen interna dan eksterna serta persatuan cromosom seks yang berkembang, begitu juga kecendrungan yang dihasilkan dari perkembangan jiwa.

Yang kedua, yaitu penulis skripsi Muhammad Shohibul Marom, yang berjudul “Pendapat Imam Empat Madzhab Tentang Operasi

Pengangkatan Janin Dari Rahim Mayat Wanita”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pendapat Abu Hanifah terhadap seorang wanita hamil meninggal dunia, sedang janin yang dikandungnya masih ada harapan untuk hidup dan usia kandungannya lebih dari empat bulan, maka diperbolehkan baginya dilakukan pembedahan pada perut, untuk mengeluarkan bayi tersebut, sebab pada sebagian besar kasus seperti itu, anak yang didalam kandungan itu dimungkinkan bisa hidup. Sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi’i sependapat dengan pendapat Abu Hanifah, hanya saja usia kandungan menurut Imam Asy-Syafi’i lebih dari enam bulan, yang selanjutnya pendapat Imam Malik Ibn Anas dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan untuk menyelamatkan kehidupan yang belum pasti.

E. Kerangka Teori

Setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang sama, baik itu anak yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, perlindungan hukum anak tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ditemukan rumasan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, adanya tambahan anak kalimat “termasuk anak dalam kandungan” memberikan pemahaman bahwa seseorang sejak masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun masih disebut anak. Oleh

sebab itu apapun hak dan kewajibannya dalam undang-undang ini tetap berlaku selama seseorang masih disebut anak.

Seorang anak berhak sebagai ahli waris apabila mempunyai hubungan kekeluargaan karena pertalian darah atau keturunan melalui akad perkawinan yang sah, sedangkan janin dalam kandungan belum dapat dipastikan keadaan hidup atau tidak, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar.

Adapun kesamaran yang meliputi janin dalam kandungan (hidup atau tidak, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar), saat ini sudah ditemukan alat untuk mengetahui kondisi anak dalam kandungan yaitu USG (*Ultrasonografi*). Dengan kemajuan USG saat ini yang bisa menampilkan gambar tiga dimensi, semakin meyakinkan kondisi kesamaran terhadap janin dalam kandungan.

Dengan pemeriksaan USG dapat diketahui *maujud* atau tidaknya anak, hidup atau tidak, jenis kelamin maupun tunggal atau kembarnya. Pemeriksaan USG menggunakan gelombang *ultrasonik* yang diberikan kepada janin dalam kandungan, pantulan gelombang itu diubah menjadi gambaran yang terlihat dilayar monitor, dengan melihat layar dimonitor itulah dokter mendiagnosa keadaan janin dalam kandungan.

Keakuratan hasil pemeriksaan USG tergantung dari beberapa faktor, yaitu: usia kandungan, posisi janin, dan kemahiran dokter yang memeriksa.

Selain itu, dengan pemeriksaan USG dapat diketahui usia kehamilan seorang ibu dan ini dapat mempengaruhi apakah janin yang ada dalam kandungan mempunyai hubungan nasab dengan pewaris atau tidak? Hubungan nasab adalah peratlilian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.⁹ dalam kamus istilah fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah dan keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, cucu, (laki-lakiperempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.¹⁰

Dari pengertian tersebut dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Anak itu dilahirkan minimal enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuannya. Jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya, kecuali jika suami mengakuinya. Pengakuan itu dibenarkan dengan anggapan bahwa anak itu buah dari akad nikah sebelumnya (misalnya nikah sirri), atau nikah fasid maupun nikah syubhat, dengan tujuan untuk kemaslahatan anak atau menjaga nama baik.

⁹ Memed Humaidillah, *status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anakanya*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 44.

¹⁰ M. Abdul Mujieb, Mambruri Tholhah, Syafi'adah A. M, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 243.

Batas enam bulan ini didasarkan pada penggabungan dua ayat, yaitu QS. al-Ahqaf (46), ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ



Artinya :

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Dan QS. Luqman (31), ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي ثَمَانِينَ ۖ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya:

“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.¹¹ bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Surat al-Ahqaf : 15 menginformasikan bahwa masa hamil dan menyusui adalah 30 bulan, sedangkan Surat Luqman : 14 menginformasikan bahwa masa hamil sampai anak disapih itu dua tahun (24 bulan). Dari sini disimpulkan bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan.

- b. Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah orang yang memungkinkan memberikan keturunan. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil yang menurut kebiasaan belum bisa memberikan keturunan atau yang tidak bisa melakukan senggaman tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.
- c. Adanya kemungkinan suami istri itu bertemu setelah akad. Menurut hanafiyah, kemungkinan itu bisa secara *taqdiri* saja. Seandainya seorang suami tinggal di Barat dan istri tinggal di Timur, lalu isteri melahirkan anak maka anak itu tetap

¹¹ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

- dinasabkan kepada suami, karena ada orang yang memiliki karomah sehingga dapat menempuh perjalanan singkat tanpa diketahui orang lain. Sementara menurut mayoritas ulama, kemungkinan itu harus secara nyata atau menurut kebiasaan.
- d. Si suami tidak mengingkari. Jika suami mengingkari dengan pengingkaran yang dapat diterima maka dia harus mengucapkan *lian*¹². Pengingkaran yang dapat diterima adalah pengingkaran oleh suami yang sebelumnya belum mengakui atau belum ada indikasi mengakui anak tersebut. Kalau dia sudah mengakui atau menunjukkan indikasi mengakui, seperti mempersiapkan kelahiran anak itu atau mau menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut, maka pengingkarannya tidak dapat diterima.¹³
- e. Apabila anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami isteri, maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:
- 1) Fuqaha sepakat menyatakan bahwa apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan seksual dan kemudian anak lahir kurang dari enam bulan

¹² *Lian* adalah sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi suami menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat di buku *Fiqih Munakahat II*, karya Slamet Abidin dan Aminudin, (Jakarta: Pustaka Setia. 1999), hlm. 97

¹³ Akhmad Jalaludin, "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan" (Surakarta : Jurnal Publikasi Ilmiah UMS : Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012), hlm. 67.

setelah terjadinya perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi bila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada suaminya.

- 2) Apabila suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan, baik cerai tersebut talak raj'i maupun talak ba'in, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami,¹⁴ maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami) menurut jumbuh ulama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

¹⁴ Masa maksimal kehamilan menurut ulama mazhab Hanafi dan Imam Ahmad adalah dua tahun, menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah empat tahun dan menurut mazhab Maliki adalah lima tahun. Sedangkan menurut mazhab Imamiyah adalah Sembilan bulan atau sepuluh bulan. Keterangan ini dapat dilihat di buku: Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern, dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press. 2012), hlm 334.

Ada tiga hal yang menetapkan sahnya suatu keturunan menurut syari'at Islam, yaitu:

- a. Hubungan suami-istri yang terjadi dalam perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah, maksudnya perkawinan yang sudah resmi, antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁵ Jika dari hubungan itu istri hamil, kemudian melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah, dengan arti bahwa bapak dan ibu dari anak itu dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹⁶

- b. Pengakuan (Ikrar)

Di dalam hal pengakuan ada dua macam pengakuan keturunan, yaitu:

- 1) Pengakuan yang langsung seperti seorang bapak mengakui bahwa seseorang adalah anak laki-laki atau anak perempuannya.
- 2) Pengakuan yang tidak langsung seperti seseorang mengakui bahwa seorang adalah cucunya.

¹⁵ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 567.

¹⁶ Murni Jamal, *Ilmu Fiqih*, Jilid II (Jakarta: IAIN 1984), hlm. 172

c. Pembuktian (*bayyinah*)

Keturunan dapat juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.¹⁸

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan murni. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, untuk kemudian menelaah sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah

¹⁷ Zakaria Ahmadd al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 67.

¹⁸ Sudarman Damir, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64-65.

pikiran secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dari berbagai kepustakaan, selanjutnya digunakan untuk mengkaji Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kedudukan janin terhadap harta waris janin berdasarkan kajian yuridis, filosofis, psikologis, dan sains sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai kedudukan janin terhadap harta waris.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan normatif yuridis. Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Le-IV (Yogya: Gajah Mada University, 1993), hlm 30

penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat leges, dan sebagainya.²¹

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber data primer yang diambil sebagai bahan penelitian ini adalah: Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap data seluruh yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori banding dengan tujuan untuk menemukan teori

²⁰ <http://lp#madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar-html>
diakses tanggal 27 Oktober 2014

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 230

baru yang dapat berupa penguatan teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus sistematis.²²

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

Kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode komparatif ialah metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.²³ Metode ini sangat diperlukan dalam membandingkan antara Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang akan dibahas dalam bab IV.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka penulis perlu menyetengahkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan maksud penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

²³ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 154

Bab II : **Ketentuan Mengenai Tinjauan Umum Tentang Kewarisan.** Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, dan halangan-halangan kewarisan.

Bab III : **Ketentuan Mengenai Kedudukan Janin Terhadap Harta Waris.** Bab ini membahas tentang pengertian janin, kedudukan janin terhadap harta waris menurut Fiqih Islam, dan kedudukan janin terhadap harta waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab IV : **Ketentuan Mengenai Analisis Kedudukan Janin.** Bab ini meliputi analisis tentang persamaan dan perbedaan kedudukan janin terhadap harta waris janin antara Fiqih Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan analisis yuridis tentang kedudukan janin terhadap harta waris antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab V : **Penutup.** Mencakup kesimpulan, Saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan janin dalam kandungan sebagai ahli waris menurut KHI dan KUHPerdara memiliki kesamaan. Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang kedudukan, yaitu janin dalam kandungan berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada ketidakpastian hidup atau mati pada dirinya.
2. Ketentuan mengenai pembagian kewarisan janin dalam kandungan, terdapat adanya perbedaan antara Fiqih Islam dan KUHPerdara yaitu pembagian menurut Fiqih Islam bagian untuk janin ditangguhkan atau ditunggu sampai janin tersebut lahir, sedangkan menurut KUHPerdara pembagiannya dapat dilakukan tanpa menunggu janin tersebut lahir ini karena pembagian KUHPerdara tidak membedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Mengenai pembagian harta waris janin, pendapat ulama' yang menyatakan untuk menunda pembagian hak waris janin dalam kandungan, sesuai dengan asas sederhana, biaya ringan dan obyektif. Sedangkan pendapat ulama' untuk menyegerakan hak waris janin dalam kandungan sesuai dengan asas cepat, obyektif jika menggunakan USG 3 dimensi karena hasilnya akurat dan sesuai asas biaya ringan jika jumlah harta warisan banyak. Dengan demikian

jika ingin *ihtiat* (kehati-hatian), maka pembagian dilakukan dengan menunda sampai dengan anak dalam kandungan lahir, sedangkan jika ingin praktis, maka dapat dilakukan dengan pembagian secara langsung.

B. Saran

1. Kepada ahli waris yang bersangkutan untuk menghindari timbulnya permasalahan yang terjadi hendaknya pembagian menunggu janin yang ada dalam kandungan itu lahir, butuh kesadaran dari para pihak ahli waris yang lain untuk bersabar demi keadilan yang tercipta.
2. Bahwa konsep kewarisan janin dalam kandungan belum dijelaskan secara eksplaisit, jadi perlu adanya peraturan yang khusus agar hak janin yang ada dalam kandungan tidak terabaikan khususnya untuk Fiqih Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat II*. Jakarta: Pustaka Setia
- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut KUHPerdara (BW))*. Jakarta : Bima Aksara.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. 1977. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Qalyubi dan al-'Umairah. Tth. *Hasyiatani 'ala Minhajit Thalibi*, Juz 3. Bairut: Dar al-Fikr
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shabuni, M. Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam Cet. I*. Jakarta : Gema Insani Press
- Ash-Shiddieqiy, M. Hasbi. 2001. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- As-Syarbini, Mughni al-muhtaj, Juz 3
- Bakar, Al-Imam Takiyudin Abi bin Muhammad al-Husain. Tth. *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2. Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim
- Baqi, M. Fuad Abdul. *Al-lu'lu Wal Marjan Jil. II* terjemah H. Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu Offset
- Damin, Sudarman. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Djamal, Syiqithy dan Moechtar Zoerni. 2002. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Mizan
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Humaidillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Pers
- Lubis, Surahwardi K dan Komis Simanjurak. 2007. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Edisi ke 2*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jalaludin, Akhmad. 2012. "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". Dalam Jurnal Publikasi Ilmiah UMS : Ishraqi, No. 1, Juni X. Surakarta
- Jamal, Murni. 1984. *Ilmu Fiqih*, Jilid II. Jakarta: IAIN
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
- Kiptiyah. 2007. *Embriologi Dalam Al- Qur'an Kajian pada Proses Penciptaan Manusia*. Malang: UIN Malang Press
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mughniyah, M. Jawad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, diterjemahkan dari judul asli "Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Khamsah". Jakarta: Basrie Press
- Mujieb, M. Abdul, Mambruri Tholhah, Syafi'adah A. M. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Le-IV. Yogya: Gajah Mada University
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII Tahun 2010
- Ramulyo, M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Riyanto, Waryani Fajar. 2012. *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern, dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerd)*. Jakarta: Sinar Grafika

Suma, Muhammad Amim. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta; Raja Garfindo Persada

Suprayogo, Imam dan Tabroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Syarifudin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002

Syarifudin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004

Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia

UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Yusuf, Kadar M. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah

B. Internet

<http://almanhaj.or.id.com> diakses pada tanggal 16 september 2014 jam 20.30.

<http://lp#madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar-html> diakses tanggal 27 Oktober 2014

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

BUKU KESATU
ORANG

BAB I
MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN
(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

Pasal 1

Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Pasal 3

Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.

BAB II
AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya

Pasal 4

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, maka bagi golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian. Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan Sipil.

Pasal 5

Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung menentukan dengan peraturan tersendiri, tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-akta dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dalam peraturan itu harus dicantumkan juga

Pasal 824

Dalam hal binatang-binatang, pemakai berhak mempekerjakannya dan menggunakan susunya, sekedar diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumahnya, demikian pula memakai sabuknya. tetapi sama sekali tidak boleh menikmati bulunya atau anak-anaknya.

Pasal 825

Hak pakai atas sebidang pekarangan tidak meliputi hak untuk berburu dan mencari ikan, tetapi pemakai berhak menikmati segala hak pengabdian tanah.

Pasal 826

Dalam hal sebuah rumah, tidak ada perbedaan antara hak pakai dan hak mendiami. Barangsiapa mempunyai hak mendiami sebuah rumah boleh bertempat tinggal di situ bersama keluarga serumahnya, sekalipun pada saat memperoleh hak itu sebelum ia kawin. Hak itu terbatas pada hal yang sangat diperlukan untuk kediaman pemakai dan keluarga serumahnya.

Pasal 827

Hak mendiami tidak boleh diserahkan ataupun disewakan.

Pasal 828

Bila pemakai menikmati semua hasil dan pekarangan, atau mendiami seluruh rumah, maka ia, seperti halnya pemakai hasil, wajib menanggung biaya-biaya untuk penanaman dan perbaikan untuk pemeliharaan. demikian pula pajak dan beban lain. Bila ia hanya menikmati sebagian dari hasil-hasil atau mendiami sebagian dan rumah, maka ia harus membayar biaya dan beban itu menurut luas haknya.

Pasal 829

Hak pakai atas hutan-hutan dan penanaman-penanaman yang diberikan kepada seseorang, hanya memberi hak untuk menggunakan kayu-kayu yang mati dan mengambil kayu tebang yang diperlukan untuk diri sendiri, dan keluarga serumahnya.

BAB XII

PEWARISAN KARENA KEMATIAN

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 830

Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Pasal 831

Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.

Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 833

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegehan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 834

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Pasal 835

Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu.

Pasal 836

Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.

Pasal 837

Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang-undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

Pasal 838

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Pasal 839

Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.

Pasal 840

Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka; tetapi orangtua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua.

Pasal 841

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Pasal 842

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Pasal 843

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Pasal 845

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Pasal 846

Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.

Pasal 847

Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.

Pasal 848

Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.

Pasal 849

Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

Pasal 850

Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859.

Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.

Pasal 851

Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang meninggal.

BAGIAN 2

Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama

Pasal 852

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Pasal 852a

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.

Pasal 852b

Bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga.

Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan pewaris, maka harganya harus dikurangkan dan bagian warisan suami atau isteri itu. Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih dahulu kepada para sesama ahli waris.

Pasal 853

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala.

Pasal 854

Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.

Pasal 855

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.

Pasal 856

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

Pasal 857

Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.

Pasal 858

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.

Pasal 859

Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan.

Pasal 860

Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing.

Pasal 861

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.

BAGIAN 3

Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin

Pasal 862

Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 863

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.

Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Pasal 864

Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini.

Pasal 865

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

Pasal 866

Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865.

Pasal 867

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Pasal 868

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Pasal 869

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.

Pasal 870

Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.

Pasal 871

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal ini berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang.

Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.

Pasal 872

Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Pasal 873

Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya.

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

BAB XIII SURAT WASIAT

BAGIAN 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 874

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Pasal 875

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Pasal 876

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.

Pasal 877

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : ALFATH ARSYI
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 03 September 1992
Alamat : Desa Kebandaran Rt.05/Rw.02. Bodeh. Pernalang
Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 KEBANDARAN	Lulus Tahun 2004
2. SMP N 1 BODEH	Lulus Tahun 2007
3. SMA N 1 KESESI	Lulus Tahun 2010
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah AS	Masuk Tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Moch. Sukur
Pekerjaan : Purnawirawan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebandaran Rt.05/Rw.02. Bodeh. Pernalang

2. Ibu Kandung

Nama lengkap : Sulastri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebandaran Rt.05/Rw.02. Bodeh. Pernalang

Demikian daftar riwayat hidup penulis ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2015

Yang membuat

Alfath Arsyi
201 1110 63